



**BUPATI KONAWE SELATAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN
NOMOR : 60 TAHUN 2016**

TENTANG

**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,
SERTA TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS
KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA
KABUPATEN KONAWE SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE SELATAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4267);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016 Nomor 8).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPS PEGAWAI NEGERI SIPIL REPUBLIK INDONESIA KABUPATEN KONAWA SELATAN.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Konawe Selatan;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan;
3. Bupati adalah Bupati Konawe Selatan;
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Konawe Selatan;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe Selatan;
6. Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI adalah Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia Kabupaten Konawe Selatan;

7. Sekretaris Dewan Pengurus KORPRI adalah Sekretaris Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Konawe Selatan;
8. Jabatan fungsional adalah jabatan fungsional dilingkungan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI;
9. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat;
10. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah;
11. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah; dan
12. Korps Pegawai Republik Indonesia disingkat KORPRI adalah wadah untuk menghimpun seluruh Pegawai Republik Indonesia demi meningkatkan perjuangan, pengabdian, serta kesetiaan kepada cita-cita perjuangan Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bersifat demokratis, mandiri, bebas, aktif, profesional, netral, produktif dan bertanggung jawab.

BAB II **BENTUK, NOMENKLATUR DAN TIPE** **PERANGKAT DAERAH**

Bagian Kesatu Bentuk Perangkat Daerah

Pasal 2

Perangkat Daerah Kabupaten yang melaksanakan urusan dalam bidang korpri diwadahi dalam bentuk Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI.

Bagian Kedua Nomenklatur Perangkat Daerah

Pasal 3

Nomenklatur perangkat daerah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI.

BAB III
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu
Kedudukan Organisasi

Pasal 4

- (1) Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- (2) Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI dipimpin oleh Sekretaris Dewan Pengurus KORPRI yang secara teknis operasional bertanggung jawab kepada Dewan Pengurus KORPRI dan secara teknis administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 5

Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI mempunyai tugas membantu Dewan Pengurus KORPRI dalam mengorganisir Korps Pegawai Republik Indonesia lingkup Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI menyelenggarakan fungsi :

- a. penyelenggaraan pengelolaan administrasi umum dan kerjasama KORPRI;
- b. penyelenggaraan pelayanan kegiatan pembinaan disiplin, jiwa korsa, wawasan kebangsaan serta perlindungan dan bantuan hukum bagi anggota;
- c. Penyelenggaraan kegiatan usaha, kesejahteraan dan bantuan sosial;
- d. penyelenggaraan kegiatan pembinaan olah raga, seni, budaya, mental dan rohani KORPRI;
- e. penyelenggaraan kegiatan usaha dan bantuan hukum dan sosial KORPRI;
- f. pengkoordinasian dan fasilitasi penyelenggaraan kegiatan Dewan Pengurus KORPRI; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah dan Ketua Dewan Pengurus KORPRI.

Pasal 7

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Konawe Selatan memiliki kewenangan sebagai berikut :

- a. penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pengelolaan Korps Pegawai Republik Indonesia;
- b. koordinasi staf terhadap setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang Korps Pegawai Republik Indonesia;
- c. mengumpulkan dan menganalisis data, dan memantau perkembangan penyelenggaraan pemerintahan di bidang Korps Pegawai Republik Indonesia; dan
- d. pembinaan administrasi organisasi dan tatalaksana pada Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Konawe Selatan.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 8

- (1) Susunan organisasi Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Konawe Selatan, terdiri atas :
 - a. Sekretaris.
 - b. Sub Bagian Keuangan, Umum dan Kerjasama;
 - c. Sub Bagian Olahraga, Seni, Budaya, Mental dan Rohani;
 - d. Sub Bagian Usaha, Bantuan Hukum dan Sosial;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Konawe Selatan sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini.

BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Sekretaris Dewan Pengurus KORPRI

Pasal 9

Sekretaris Dewan Pengurus KORPRI mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, fasilitasi dan pemberian dukungan administrasi kepada Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Konawe Selatan.

Bagian Kedua

Sub Bagian Keuangan, Umum dan Kerjasama

Pasal 10

- (1) Sub Bagian Keuangan, Umum dan Kerjasama mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, dan kerjasama dengan instansi pemerintah maupun pihak ketiga.
- (2) Sub Bagian Keuangan, Umum dan Kerjasama dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dewan Pengurus KORPRI.

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Sub Bagian Keuangan, Umum dan Kerjasama menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan rencana, program, dan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kerjasama;
- b. penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup umum dan kerjasama;
- c. penyelenggaraan kerjasama dengan instansi pemerintah maupun pihak ketiga;
- d. penyelenggaraan urusan surat-menyurat, kearsipan, perpustakaan, dokumentasi, informasi, perlengkapan, dan rumah tangga;
- e. penyelenggaraan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan anggaran, perbendaharaan, pembukuan, dan penyusunan laporan keuangan;
- f. penyelenggaraan fasilitasi dan koordinasi penyusunan rencana kerja;
- g. penyelenggaraan fasilitasi dan koordinasi evaluasi dan pelaporan;
- h. penyelenggaraan fasilitasi dan koordinasi kerjasama;
- i. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas; dan
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dewan Pengurus KORPRI sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga

Sub Bagian Olahraga, Seni, Budaya, Mental dan Rohani

Pasal 12

- (1) Sub Bagian Olahraga, Seni, Budaya, Mental dan Rohani mempunyai tugas melaksanakan koordinasi kegiatan olahraga, seni dan budaya serta pembinaan mental dan rohani.
- (2) Sub Bagian Olahraga, Seni, Budaya, Mental dan Rohani dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dewan Pengurus KORPRI.

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Sub Bagian Olahraga, Seni, Budaya, Mental dan Rohani menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan rencana, program, dan kegiatan Sub Bagian Olahraga, Seni, Budaya, Mental dan Rohani;
- b. penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup olahraga, seni, budaya, mental, dan rohani;
- c. fasilitasi dan pemberian dukungan penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan olahraga;
- d. fasilitasi dan pemberian dukungan penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan seni dan budaya;
- b. fasilitasi dan pemberian dukungan pelaksanaan pembinaan mental dan agama;
- c. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dewan Pengurus KORPRI sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat

Sub Bagian Usaha, Bantuan Hukum dan Sosial

Pasal 14

- (1) Sub Bagian Usaha, Bantuan Hukum dan Sosial mempunyai tugas melaksanakan koordinasi kegiatan olahraga, seni dan budaya serta pembinaan mental dan rohani.

- (2) Sub Bagian Usaha, Bantuan Hukum dan Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dewan Pengurus KORPRI.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Sub Bagian Usaha, Bantuan Hukum dan Sosial menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan rencana, program, dan kegiatan Sub Bagian Usaha, Bantuan Hukum dan Sosial;
- b. penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup usaha, bantuan hukum, dan sosial;
- c. fasilitasi dan pemberian dukungan pelaksanaan penyusunan rumusan kebijakan dan program kegiatan kewirausahaan;
- d. fasilitasi dan pemberian dukungan pelaksanaan peningkatan kesejahteraan anggota;
- b. fasilitasi dan pemberian dukungan pelaksanaan penyusunan kebijakan pemberian bantuan kepada anggota dalam keadaan sakit, kematian, kebakaran, bencana alam dan musibah lainnya;
- c. fasilitasi dan pemberian dukungan pelaksanaan pemberian bantuan dan dukungan terhadap permasalahan kedinasan;
- d. fasilitasi dan pemberian dukungan pelaksanaan pemberian bantuan dan dukungan terhadap permasalahan hukum dan sosial;
- e. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dewan Pengurus KORPRI sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 16

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI sesuai bidang keahliannya.

Pasal 17

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 terdiri dari sejumlah Aparatur Sipil Negara dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Sekretaris Dewan Pengurus KORPRI.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 18

- (1) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dilingkungan Pemerintah Kabupaten serta dengan instansi lain diluar Pemerintah Kabupaten sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris Dewan Pengurus KORPRI dan Kepala Sub Bagian menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik internal maupun antar unit organisasi lainnya sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

- (3) Setiap pemimpin satuan organisasi dilingkungan Pemerintah Kabupaten wajib melaksanakan pengawasan melekat.

Pasal 19

Sekretaris Dewan Pengurus KORPRI wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 20

Sekretaris Dewan Pengurus KORPRI memimpin dan mengkoordinasi bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk terhadap pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 21

Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab pada atasannya masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 22

Setiap laporan yang diterima oleh Sekretaris Dewan Pengurus KORPRI dari bawahannya, wajib diolah dan digunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk teknis kepada bawahannya.

Pasal 23

Dalam menyampaikan laporan, tembusan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 24

Dalam melaksanakan tugas, Sekretaris Dewan Pengurus KORPRI dibantu oleh Kepala Satuan Organisasi bawahannya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahannya wajib mengadakan rapat berkala.

Pasal 25

Dalam hal Sekretaris Dewan Pengurus KORPRI berhalangan, Kepala Sub Bagian melakukan tugas-tugas Sekretaris Dewan Pengurus KORPRI sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 26

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat dibawahnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VI

**KEPANGKATAN, PENGANGKATAN, ESELONISASI DAN
PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN**

Pasal 27

- (1) Kepangkatan, pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan struktural dilingkungan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Konawe Selatan, berpedoman pada peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
- (2) Sekretaris Dewan Pengurus KORPRI diangkat dan diberhentikan oleh Bupati melalui usulan Sekretaris Daerah.
- (3) Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Konawe Selatan merupakan jabatan eselon IIIa.
- (4) Kepala Sub Bagian lingkup Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Konawe Selatan merupakan jabatan eselon IVa.
- (6) Pejabat Eselon IV dilingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe Selatan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Dewan Pengurus KORPRI melalui Sekretaris Daerah.

- (7) Formasi dan persyaratan jabatan pada Dinas Kabupaten ditetapkan dengan Peraturan Bupati, sesuai pedoman yang ditetapkan oleh Pemerintah.

BAB VII PENUTUP

Pasal 28

Dengan berlakunya peraturan ini, maka peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Lain Sebagai Bagian Dari Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan dan ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan.

Ditetapkan di Andoolo
pada tanggal 29 November 2016

PARAF KOORDINASI	
INSTANSI	PARAF
1. SEKDA	NI
2. ASISTEN	↓
3. KABAG ORPEG	↓
4. K. AGTUKUM	↓
5.	
6.	

BUPATI KONAWA SELATAN,


H. SURUNUDDIN DANGGA

Diundangkan di Kendari
Pada tanggal 30 November 2016

SEKRETARIS DAERAH,


H. SJARIF SAJANG

LAMPIRAN


PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN

NOMOR : TAHUN 2016

TANGGAL : 2016

**TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA
SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPS
PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA
KABUPATEN KONAWE SELATAN**

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPRI
KABUPATEN KONAWE SELATAN**



PARAF KOORDINASI	
INSTANSI	PARAF
1. SEKDA	<i>[Signature]</i>
2. ASISTEN	<i>[Signature]</i>
3. KABAG ORTALA	<i>[Signature]</i>
4. KABAG HUKUM	<i>[Signature]</i>
5.	
6.	

BUPATI KONAWE SELATAN,

H. SURUNUDDIN DANGGA